



Pemilihan Serentak Petinggi Kampung Tahun 2018 di Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu (The 2018 Simultaneous Election of Village Heads in Subdistrict of Long Hubung, Mahakam Ulu District)

Andrianus Ding

District Government of Mahakam Ulu

Email Correspondence: andreding98@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to examine the implementation of Regional Regulation Number 9/2017 on the Selection, Appointment, and Dismissal of Village Head in Mahakam Ulu Regency by using the case of the 2018 simultaneous direct election of Village Heads (Petinggi) in Long Hubung sub-District. This research employed purposive sampling technique in data collection, and descriptive qualitative in analysis. The results show that while such a Regional Regulation has been implemented, it has not proved optimal yet. This is due to the fact that inhibiting factors are still found in the implementation of simultaneous election of Village Heads in Long Hubung sub-district, causing one out of four villages to postpone the elections. Lack of communication, information, and coordination between the election committees in sub-district and at village levels caused several problems. More specifically, outdated list of eligible voters, allowing outsiders with improper documents to vote, and similar issues, became the source of vote cheating by high-ranking candidates.

Keywords: *village election, village head (petinggi), policy implementation*

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang memiliki sistem demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahannya yang mana hampir seluruh aspek pemilihan kepemimpinan dilakukan secara demokrasi termasuk seluruh daerah yang berada di wilayah NKRI, demokrasi dijalankan atas dasar keinginan serta permintaan dari rakyat sehingga menjadi bentuk bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan hal tersebut telah tertuang dengan jelas di dalam Undang Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan kebijakan yang memayungi pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Beberapa bentuk suatu pemerintah melaksanakan azas-azas demokrasi ialah, terdapat peranan warga negara dalam pemilihan dan pengambilan

kebijakan secara langsung dan tidak langsung yaitu dengan perwakilan dalam menetapkan keputusan politik yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia serta partisipasi setiap warga negara dalam pemilihan umum yang dilangsungkan untuk mendukung peran masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di negara Indonesia. Pencalonan meliputi pendaftaran sebagai bakal calon.

Penyelenggaraan pemilihan serentak petinggi kampung tahun 2018 di Kecamatan Long Hubung yang diikuti oleh 4 kampung yaitu Kampung Datah Bilang Iir, Kampung Datah Bilang Baru, Kampung Sirau dan Kampung Matalibaq merupakan pemilihan serentak petinggi kampung pertama kali diadakan di Kabupaten Mahakam Ulu dan juga untuk pertama kalinya menggunakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Petinggi yang disahkan pada bulan desember tahun 2017 lalu sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan Petinggi Kampung Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Mahkam Ulu.

Berlangsungnya pelaksanaan pemilihan serentak petinggi kampung ini merupakan wujud kematangan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu dalam kehidupan berdemokrasi, sehingga kedewasaan ini diharapkan dapat dipertahankan, bahkan perlu ditingkatkan dalam bentuk barometer sebagai kematangan berpolitik, termasuk kedewasaan dalam berkomitmen menjaga kerukunan hidup antar golongan masyarakat, dan menjadi sebuah bentuk wujud peningkatan kualitas demokrasi lokal di Kabupaten Mahakam Ulu. Landasan pelaksanaan pemilihan serentak petinggi kampung ini telah termuat dengan jelas pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 9 Tahun 2017 pasal 3 ayat 1 yaitu pelaksanaan pemilihan petinggi kampung dilakukan melalui tahapan: (1). Persiapan, (2). Pencalonan, (3). Pemungutan Suara, (4). Penetapan.

Tinjauan Pustaka

Implementasi Kebijakan

Menurut Suharno (2013:169) implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh negara maupun badan-badan pemerintah. Sebab implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (public services). Namun, pada kenyataannya implementasi kebijakan publik yang beraneka ragam baik dalam hal bidang, sasaran, dan bahkan kepentingan, memaksa pemerintah menggunakan kewenangan diskresi, untuk menentukan apa yang harus dilakukan mereka dan apa yang tidak.

Implementasi kebijakan publik merupakan pelaksanaan dari keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya terulang dalam Undang-Undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundang-undangan. Idealnya keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara “menggambarkan struktur” proses implementasi

tersebut. Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah tujuan kebijakan publik dapat teralisasi sebagai hasil kegiatan.

Terdapat banyak model implementasi menurut para ahli baik menurut Edwar George III, Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn serta Marilee S Grindle yang penulis cantumkan, namun dalam penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi pada pelaksanaan pemilihan petinggi serentak tahun 2018 di Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu penulis mengambil model implementasi kebijakan publik menurut George Edward III (1980) yang dianggap penulis mampu menjawab mengenai keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

Pemilihan Petinggi Kampung

Pemilihan petinggi kampung, atau disebut juga pemilihan kepala desa, adalah suatu pemilihan petinggi kampung secara langsung oleh warga kampung setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Petinggi Kampung merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Pemilihan petinggi kampung dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon petinggi kampung. pemilihan petinggi kampung telah ada jauh sebelum era pemilihan kepala daerah langsung. pemilihan petinggi kampung dilakukan secara serentak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan.

Sebelum dilakukan pemilihan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir. BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa. Panitia pemilihan kepala desa bersifat mandiri dan tidak memihak. Panitia pemilihan kepala desa terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa. kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pemilihan kepala desa/petinggi kampung secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota sebagai bentuk efisiensi dan efektif dalam pelaksanaannya. Pemilihan kepala desa/petinggi kampung secara serentak mempertimbangkan jumlah desa/kampung dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota sehingga pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota. Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pemilihan serentak kepala desa/petinggi kampung, undang-undang telah diatur mengenai pengisian jabatan kepala desa/petinggi kampung yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan.

Metode Penelitian

Berdasarkan judul yang akan penulis teliti maka dapat diketahui bahwa jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Untuk mengambil sampel atau informan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa teknik penelitian antara lain teknik penelitian kepustakaan (*Library research*), teknik penelitian lapangan (*field work research*), penelitian lapangan meliputi: observasi, wawancara, penelitian dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Pencalonan Pemilihan Serentak Petinggi Kampung

Tahapan pencalonan serentak petinggi kampung di Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, merupakan tahapan yang terdiri dari : (a) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon, penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon petinggi kampung, (b) Penetapan calon petinggi kampung, (c) Pelaksanaan kampanye dan masa tenang.

Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Petinggi Kampung merupakan tahap awal dalam pencalonan petinggi kampung, dimana pada tahap ini panitia pemilihan petinggi kampung mengumumkan kepada seluruh masyarakat terkait pemilihan petinggi kampung dan membuka pendaftaran bagi seluruh masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai bakal calon petinggi kampung. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Petinggi Kampung serentak di Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, diumumkan secara langsung dan terbuka oleh panitia pemilihan petinggi tingkat kampung melalui brosur atau surat pembritahuan yang di tempel pada papan informasi warga. Jangka waktu pendaftaran Bakal Calon Petinggi Kampung Selama Sembilan (9) hari.

Penetapan calon petinggi kampung merupakan tahap kedua setelah pengumuman dan pendaftaran bakal calon petinggi kampung. Pada tahap ini panitia pemilihan petinggi kampung menetapkan bakal calon petinggi kampung yang berhak mengikuti pemilihan serentak petinggi kampung berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan pendaftaran, penetapan calon petinggi kampung pada pemilihan petinggi kampung serentak di Kecamatan Long Hubung, penetapan calon petinggi kampung paling sedikit adalah 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon petinggi kampung. Dalam hal ini bakal calon petinggi kampung yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

Pelaksanaan kampanye merupakan salah satu tahapan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pemilihan petinggi kampung. Dimana dalam fase kampanye ini calon petinggi kampung wajib menyampaikan dan mempromosikan visi, misi, dan program secara lisan atau tertulis kepada

masyarakat kampung. Penyampaian materi kampanye disampaikan dengan cara sopan, tertib, dan edukatif. Dalam pelaksanaan pemilihan petinggi kampung serentak di Kecamatan Long Hubung kampanye dilakukan selama 3 (tiga) hari dan harus telah berakhir pada saat memasuki hari tenang, yaitu 3 (tiga) hari menjelang pemungutan suara.

Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Petinggi Kampung

Tahapan ini tepatnya di pemungutan suara (*voting*) merupakan alat untuk mengekspresikan dalam menentukan pilihan, masyarakat memberikan suara kepada calon-calon terpilih sebagai bentuk partisipasi politik terhadap sistem demokrasi. Agar bentuk sistem demokrasi pun dirasakan langsung oleh masyarakat sekaligus mengajarkan masyarakat tentang demokrasi maka Pelaksanaan pemilihan Petinggi Kampung serentak di Kecamatan Long Hubung dilaksanakan melalui kegiatan pemungutan suara. Tahapan pemungutan suara adalah tahapan paling menentukan pada saat pelaksanaan pemilihan berlangsung, pemungutan suara dilakukan dengan cara memberikan suara melalui surat suara yang berisikan nomor urut, foto, dan nama calon. Dimana tahapan pelaksanaan pemungutan suara ini meliputi : (1). Persiapan, (2). Pelaksanaan pemungutan suara, (3). Perhitungan suara.

Persiapan pemungutan suara merupakan tahap awal dalam pelaksanaan pemungutan suara. Dimana dalam tahap ini panitia pemilihan mempersiapkan segala sesuatu yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara. Tahap persiapan dalam pelaksanaan pemungutan suara mulai dari penentuan jumlah pintu masuk yang harus disesuaikan dengan jumlah pemilih, menetapkan kamar bilik suara lengkap dengan bantal dan alat joblos, dan menyiapkan kotak suara. Sebelum memasuki pelaksanaan pemungutan suara panitia pemilihan memeriksa dan memperlihatkan kotak suara yang telah dikosongkan serta menutup kembali dan menyegelnya, dan calon petinggi kampung memeriksa bilik suara dan kelengkapan alat pencoblosan dengan didampingi oleh panitia pemilihan.

Pemungutan suara merupakan tahapan paling penting dalam proses pemilihan petinggi kampung. Dimana dalam tahap ini masyarakat memberikan hak suaranya kepada calon-calon terpilih pada hari yang telah ditentukan. Pelaksanaan pemungutan suara dalam pelaksanaan pemilihan Petinggi Kampung serentak di Kecamatan Long Hubung dimulai dari Pukul 07.00 WITA s/d pukul 13.00 WITA. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai, terlebih dahulu panitia pemilihan petinggi kampung harus memeriksa dan memperlihatkan kotak suara yang telah dikosongkan serta menutup dan menyegelnya, kemudian memeriksa dan meneliti bilik suara serta kelengkapan alat pencoblosan yang didampingi oleh panitia pemilihan. Selanjutnya proses pelaksanaan pemungutan suara dimulai dengan tahapan penyerahan surat undangan kepada panitia pemilihan yang ditukarkan dengan surat suara berdasarkan dari nomor urut kehadiran. Pemilih memeriksa dan meneliti surat suara terlebih dahulu dan berhak menukarnya apabila surat suara rusak atau cacat. Batas akhir untuk pemungutan suara

ditentukan oleh panitia pemilihan serta dimusyawarahkan dengan para calon petinggi kampung. Batas akhir pemungutan suara ditandai dengan pencoblosan oleh panitia pemilihan.

Proses perhitungan suara merupakan tahapan paling menentukan setelah pemungutan suara. Dimana dalam tahapan ini akan terlihat hasil dan pelaksanaan pemilihan pemungutan suara perhitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara berakhir dan harus dilakukan dan diselesaikan di TPS yang bersangkutan. Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan Petinggi Kampung. Kemudian sebelum penghitungan suara dimulai panitia pemilihan terlebih dahulu menghitung : (a) Jumlah Pemilih yang memberikan hak suara berdasarkan Salinan daftar pemilihan tetap untuk TPS. (b). Jumlah pemilih dari TPS lai (c). Jumlah surat suara yang tidak terpakai, dan (d), jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. Untuk melihat hasil pemungutan surat suara pemilihan petinggi kampung serentak dari 4 (empat) kampung di Kecamatan Long Hubung.

Penetapan Serentak Petinggi Kampung

Tahap terakhir didalam pelaksanaan pemilihan serentak petinggi kampung di Kecamatan Long Hubung ada Penetapan. Dimana dalam tahap ini calon petinggi kampung dengan perolehan suara terbanyak ditetapkan sebagai petinggi kampung terpilih dan dilantik oleh Bupati. Penetapan calon petinggi kampung terpilih berdasarkan pada berita acara hasil penghitungan suara yang telah ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan petinggi kampung dan juga calon petinggi kampung. Panitia pemilihan petinggi kampung menyampaikan laporan hasil pemilihan petinggi kampung kepada Badan Permusyaratan Kampung (BPK) masing-masing. Selanjutnya BPK menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pemilihan petinggi kampung kepada Bupati melalui Camat. Berdasarkan laporan BPK mengenai calon petinggi terpilih, selanjutnya Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan petinggi kampung. Untuk melihat calon petinggi kampung terpilih dalam pelaksanaan pemilihan petinggi kampung serentak di Kecamatan Long Hubung.

Kesimpulan

Tahap persiapan pemilihan serentak petinggi kampung yang meliputi dari penyampaian akhir jabatan petinggi kampung dan pembentukan panitia pemilihan. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berperan penting dalam penyelenggaraan pemilihan serentak petinggi kampung dimana adanya permasalahan SDM yang masih kurang dalam jumlah maupun kapasitas baik pada kepanitiaan yang dibentuk sehingga berimbas masih banyak penduduk kampung yang tidak terdata.

Pada tahap pencalonan petinggi kampung yang terdiri dari pengumuman dan pendaftaran bakal calon, penetapan calon petinggi kampung, dan pelaksanaan kampanye dan masa tenang, bahkan kepanitiaan

tingkat kampung pun memiliki inovasi bersama-sama calon petinggi dengan bermusyawarah untuk penyusunan jadwal kampanye para calon sehingga dapat diterapkan kampanye yang rapi dan teratur. Pada tahapan pencalonan pun dinilai mengikuti ketentuan yang berlaku dengan baik seperti dilakukannya penyeleksian pemilihan petinggi dengan mengutamakan transparansi dalam proses verifikasi berkas para bakal calon petinggi sehingga menghasilkan proses pemilihan petinggi yang berintegritas.

Proses pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pelaksanaan pemilihan serentak petinggi kampung telah berajalan sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi pada tahapan pemungutan suara berlangsung terdapat kesalahpahaman panitia pada desain kertas suara sehingga panitia kembali mensosialisasikan hal tersebut, selain itu banyaknya masyarakat yang menggunakan surat keterangan domisili yang dinilai oleh pihak panitia dan calon petinggi kampung rawan digunakan sebagai alat politik dikarenakan penerbitannya dikeluarkan oleh petinggi kampung dan hanya dengan waktu yang tidak lama warga baru diijinkan untuk membuat surat keterangan domisili., selain itu banyaknya petinggi sebelumnya yang kembali menjadi calon petinggi pada pelaksanaan pemilihan petinggi kampung serentak.

Penetapan petinggi kampung terpilih sebagai calon petinggi kampung dimulai dari berita acara hasil pelaksanaan pemilihan petinggi kampung yang telah ditandatangani oleh panitia pemilihan petinggi kampung tingkat kampung dan selanjutnya BPK menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pemilihan petinggi kampung kepada Bupati Kabupaten Mahakam Ulu melalui Camat Kecamatan Long Hubung hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Petinggi.

Rekomendasi

Dalam pelaksanaan pemilihan serentak petinggi kampung panitia harus memiliki keahlian dan keterampilan khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga sangat perlu adanya pelatihan, dan bimbingan teknis agar pemahaman tentang pemilihan petinggi kampung terlebih dahulu, oleh karna itu perlu adanya panitia tingkat kabupaten dalam membantu menyeleksi panitia pemilihan tingkat kampung agar menghasilkan panitia pemilihan petinggi kampung dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Pada pendataan daftar pemilih tetap dimana warga-warga pendatang atau bahkan warga yang hanya singgah saja di kampung tersebut dapat dimanfaatkan untuk digunakan hak suaranya oleh oknum-oknum yang ingin melakukan sebuah kecurangan, oleh sebab itu saya mengharapkan kepada para pejabat pemangku kebijakan baik pejabat legislatif dan pejabat eksekutif Kabupaten Mahakam Ulu untuk mempertimbangkan para pengguna hak suara agar cukup dengan masyarakat yang terdaftar didalam DPT panitia pemilihan dan yang tidak terdaftar namun memiliki KTP dengan domisili kampung tersebut sehingga tidak perlu lagi warga menggunakan surat

keterangan domisili, namun jika hal tersebut melanggar kebebasan demokrasi seseorang maka Surat Keterangan Domisili harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu tidak hanya dari petinggi kampung.

Daftar Pustaka

- Abdul, Wahab Solichin. 2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta. Yayasan Pancur Siwah.
- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Koryati, Nyimas Dwi Dkk. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana